



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penerbitan Pertimbangan Teknis Peningkatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

No. SK : 067/09/540.1-DESDM

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Salinan Nomor Induk Berusaha
3. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
4. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
5. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan atas permohonan wilayah
6. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
7. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
8. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
9. Bukti pembayaran PNBPN pencetakan peta WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Data digital dokumen permohonan secara lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Menerima berkas/dokumen peningkatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Mengkaji dan menelaah berkas/dokumen persyaratan peningkatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
3. Apabila bekas/dokumen persyaratan dinyatakan lengkap akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan, jika tidak berkas/dokumen akan dikembalikan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dilakukan kegiatan peninjauan lapangan.
5. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis.
6. Pengesahan pertimbangan teknis oleh Kepala Dinas.
7. Pertimbangan teknis yang telah disetujui diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk ditindaklanjuti.

Waktu Penyelesaian

13 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Persetujuan Peningkatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Pengaduan Layanan



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

Telp : (0552)2029748

Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com

Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)

Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)

Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)